



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

**DINAS PENDIDIKAN**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN No. 69 TELP. (0511) 4799380

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR : 421.5/321-KEP.3.2/DISDIK**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 3 MARABAHAN  
KABUPATEN BARITO KUALA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sarana pendidikan formal bagi masyarakat kecamatan Tamban, perlu pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Marabahan Kecamatan Tamban;
  - b. bahwa dalam rangka perluasan akses memperoleh pendidikan, perlu pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Barito Kuala;
  - c. bahwa berkenan dengan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang Undang Nomor 3 Dst tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang;
  - 2. Undang Undang Nomor 32 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - 4. Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 160/V/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Peraturan Permohonan Kepala SMK Kelas Jauh SMKN 2 Marabahan Nomor 421.5/121/SMKN-2 Tanggal 15 Juli 2011 Perihal Mohon SMK kelas jauh SMKN 2 Marabahan menjadi SMK Negeri 3 Marabahan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
PERTAMA : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Marabahan Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 401150302003 dan NPSN : 30314198;
- KEDUA : SMK Negeri 3 Marabahan adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dibawah Pengawasan dan Binaan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada sumber dana yang relevan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marabahan  
Pada Tanggal : 1 Agustus 2011

**An. BUPATI**  
**SEKRETARIS DAERAH**  
Ub. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Barito Kuala



**Drs. H. Fauzan Husaini, M.AP**  
Pembina Utama  
NIP 19591115 198710 1 001

**Tembusan :**

11. Menteri Pendidikan Nasional
12. Direktorat Jenderal Dikdasmen di Jakarta
13. Direktorat Pembinaan SMK di Jakarta
14. Gubernur Kalimantan Selatan
15. Bupati Barito Kuala di Marabahan
16. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kal-Sel di Banjarmasin
17. Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala di Marabahan
18. Kepala Bappeda Kabupaten Barito Kuala di Marabahan
19. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten barito Kuala di Marabahan
20. Pertinggal